BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa peraturan di gampong harus disusun secara terencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah maupun nasional, sehingga terwujud peraturan digampong yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat gampong;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Pasal 162 dan Pasal 164 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyusunan Peraturan di Gampong dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3.Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG.

BAB I . . .

17. Pengundangan adalah penempatan peraturan pada tingkat gampong dalam Lembaran Gampong atau Berita Gampong.
18. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah penomoran yang diberikan oleh Camat sebagai pencatatan akan diundangkannya Qanun Gampong.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATUAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA TINGKAT GAMPONG

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-Undangan pada tingkat Gampong Meliputi :

a. qanun Gampong;
b. peraturan Keuchik;
c. peraturan Bersama Keuchik;dan
d. keputusan Keuchik.

Pasal 3

Peraturan pada tingkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan gampong dan penjabaran lebih dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi pelaksanaan Qanun gampong dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi kerjasama gampong.
(4) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berisi materi penjabaran pelaksanaan Qanun gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.

BAB III . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Camat adalah camat dalam wilayah kabupaten Pidie Jaya.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintahan gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Tuha peut gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Perangkat gampong adalah sekretaris gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati Bersama Tuha Peut gampong.
13. Peraturan Bersama Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Keuchik dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh keuchik dan bersifat mengatur.
15. Keputusan keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan qanun gampong dan peraturan keuchik untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

17.Pengundangan . .

BAB III

QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Qanun Gampong ditetapkan oleh keuchik dan tuha peut dalam rencana kerja pemerintah gampong.

(2) Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga gampong lainnya di gampong dapat memberikan masukan kepada pemerintah gampong dan/atau tuha peuet untuk rencana penyusunan rancangan qanun gampong.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Qanun Gampong oleh Keuchik

Pasal 6

(1) Penyusunan rancangan qanun gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong.

(2) Penanggung jawab penyusunan rancangan qanun gampng yang diprakarsai pemerintah gampong adalah keuchik dan dikoordinasikan oleh sekretaris gampong.

(3) Rancangan qanun gampong yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat gampong dan dapat dikonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

(4) Masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Qanun Gampong.

(5) Masukan dari masyarakat gampong dan Camat sebagaimana pada ayat (3) digunanakan oleh pemerintah gampong untk tindak lanjut proses penyusunan rancangan qanun gampong.

(6) Rancangan qanun gampong yang telah dikonsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh keuchik kepada tuha peut untuk dibahas dan disepakai Bersama.

Paragraph 2 . . .

Paragraf 2

Penyusunan Qanun Gampong oleh Tuha Peut

Pasal 7

(1) Tuha peut dapat menyusun dan mengusulkan rancangan qanun gampong.

(2) Rancangan qanun gampong yang tidak dapat diusulkan oleh tuha peut meliputi :

a. rancangan qanun gampong tentang rencana pembangunan jangka menengah gampong;

b. rancangan qanun gampong tentang rencana kerja pemerintah gampong;

c. rancangan qanun gampng tentang anggaran pendapatan dan belanja gampong;dan

d. rancangan qanun gampong tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong.

(3) Rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota tuha peut kepada pimpinan tuha peut untuk ditetapkan sebagai rancangan qanun gampong usulan tuha peut.

(4) Rancangan qanun gampong yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat gampong dan dapat dikonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

(5) Masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Qanun Gampong.

(6) Masukan dari masyarakat gampong dan Camat sebagaimana pada ayat (3) digunanakan oleh tuha peut untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan qanun gampong.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

(1) Tuha peut harus melakukan pembahasan rancangan qanun gampong paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari keuchik diterima.

(2) Tuha peut mengundang keuchik untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong.

(3)Keuchik . .

(3) Keuchik dapat menyampaikan penjelasan keuchik terhadap rancangan qanun gampong dalam rapat paripurna tuha peut untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan qanun gampong.

(4) Apabila terdapat rancangan qanun gampong prakarsa keuchik dan usulan tuha peut mengatur hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan qanun gampong usulan tuha peut, sedangkan rancangan qanun gampong usulan keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(5) Musyawarah tuha peut dalam pembahasan rancangan qanun gampong dipimpin oleh pimpinan tuha peut.

(6) Musyawarah tuha peut dalam pembahasan rancangan qanun gampong dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota tuha peut.

(7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan qanun gampong dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

(8) Hasil musyawarah tuha peut ditetapkan dengan keputusan tuha peut dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris tuha peut.

(9) Kesepakatan Bersama antara tuha peut dan keuchik dalam pembahasan rancangan qanun dituangkan dalam surat persetujuan Bersama yang ditandatangani Bersama oleh pimpinan tuha peut dan keuchik.

(10) Tata cara pembahasan rancangan qanun gampong diatur dengan peraturan tata tertib tuha peut.

Pasal 9

(1) Rancangan qanun gampong yang belum dibahas bersama tuha peut dapat ditarik Kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan qanun gampong yang telah dibahas tidak dapat ditarik Kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah gampong dan tuha peut.

Pasal 10

(1) Rancangan qanun gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan tuha peut kepada keuchik untuk ditetapkan menjadi qanun gampong paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(2)Rancangan . . .

(2) Rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan qanun gampong dari pimpinan tuha peut, kecuali untuk rancangan qanun gampong yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 11

(1) Rancangan qanun gampong yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris gampong.
(2) Dalam hal keuchik tidak menandatangani rancangan qanun gampong dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) rancangan qanun gampong tersebut harus diundangkan oleh sekretaris gampong dalam lembaran gampong dan sah menjadi qanun gampong.
(3) Pengundangan oleh sekretaris gampong sebagaiman dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "QANUN GAMPONG INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Kelima

Penomoran dan Pengundangan

Pasal 12

(1) Qanun gampong yang telah ditandatangani oleh keuchik diberikan nomor berupa nomor urut dan tahun pembuatan oleh sekretaris gampong.
(2) Qanun gampong dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh sekretaris gampong, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :
(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Lembaran gampong sesuai tahun dan nomor urut pengundangan.

BAB IV . . .

BAB IV

EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 13

(1) Rancangan qanun gampong tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.

(2) Kewenangan evaluasi rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

(3) Rancangan qanun tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rancangan qanun gampong tentang APBG;
b. rancangan qanun gampong tentang pertanggungjawaban APBG;
c. rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG;
d. rancangan qanun gampong tentang pungutan gampong;dan
e. rancangan qanun gampong tentang rencana tata ruang gampong.

(4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bersama dengan tuha peut.

(5) Keuchik menyampaikan rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Bersama.

(6) Camat menyampaikan hasil evaluasi rancangan qanun gampong kepada keuchik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi rancangan qanun gampong.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Camat dan disampaikan kepada keuchik, dengan tembusan kepada tuha peut dan unit kerja secretariat daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan gampong.

(8) Apabila camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keuchik Bersama tuha peut harus menindaklanjuti hasil evaluasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

(9) Apabila camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), qanun gampong berlaku dengan sendirinya dan keuchik dapat langsung menetapkannya.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Nomor Register Qanun Gampong

Pasal 14

(1) Keuchik harus mengajukan nomor register qanun gampong kepada camat sebelum rancangan qanun gampong ditetapkan menjadi qanun gampong.

(2) Apabila rancangan qanun gampong dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberian nomor register qanun gampong menjadi satu kesatuan dalam keputusan camat tentang hasil evaluasi qanun gampong.

(3) Nomor register qanun gampong dicantumkan pada bagian akhir qanun gampong setelah pengundangan dalam Lembaran Gampong, dengan klausula sebaga berikut :

"Noreg Qanun Gampong .....Kecamatan.....Kabupaten Pidie Jaya (nomor urut/nama gampong/tahun)".

(4) Camat melaporkan pemberian nomor register qanun gampong kepada Bupati dengan tembusan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membindangi hukum dan pemerintahan gampong.

BAB V

PERATURAN KEUCHIK

Pasal 15

(1) Penyusunan rancangan peraturan keuchik dilakukan oleh keuchik dan dikoordinasikan oleh sekretaris gampong.

(2) Materi muatan peraturan gampong meliputi materi pelaksanaan qanun gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

(1) Rancangan peraturan keuchik yang telah dibubuhi tanda tangan keuchik diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong .....

(2)Peraturan . . .

(2) Peraturan keuchik mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong.

(3) Peraturan keuchik yang telah ditandatangani oleh keuchik diberikan nomor berupa nomor urut dan tahun pembuatan oleh sekretaris gampong.

(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Gampong sesuai tahun pengudangan dan nomor urut pengundangan.

BAB VI

PERATURAN BERSAMA KEUCHIK

Pasal 17

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama keuchik dilakukan oleh Keuchik Pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui sekretaris gampong.

Pasal 18

(1) Rancangan peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat gampong masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(2) Masukan dari masyarakat gampong dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Keuchik untuk ditindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik.

Pasal 19

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh dua (2) Keuchik atau lebih.

Pasal 20

(1) Keuchik yang melakukan Kerjasama antar gampong menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(2)Rancangan . . .

(2) Rancangan peraturan bersama keuchik yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong masing-masing, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong .....

(3) Peraturan Bersama keuchik mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong masing-masing Gampong.

(4) Peraturan Bersama keuchik yang telah ditandatangani oleh keuchik diberikan nomor berupa nomor urut dan tahun pembuatan oleh sekretaris gampong-masing.

(5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Gampong masing-masing sesuai tahun pengudangan dan nomor urut pengundangan.

## BAB VII
## PENETAPAN KEPUTUSAN KEUCHIK

### Pasal 21

Keuchik menetapkan Keputusan Keuchik untuk pelaksanaan Qanun gampong, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan gampong yang bersifat penetapan.

## BAB VIII
## TEKNIS PENYUSUNAN

### Pasal 22

Contoh format Qanun Gampong, contoh format Peraturan Keuchik, contoh Peraturan Bersama Keuchik dan contoh format Keputusan Keuchik, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX . . .

BAB IX

PENYEBARLUASAN PERATURAN GAMPONG

Pasal 23

(1) Pemerintah gampong harus menyebarluaskan qanun gampong dan Peraturan Keuchik kepada masyarakat.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. ditempel pada papan pengumuman pemerintah gampong;

b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat gampong;

c. penerbitan buku lembaran gampong dan berita gampong;

d. penerbitan leaflet;dan

e. forum pertemuan gampong.

BAB X

PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada pemerintah gampong dalam penyusunan peraturang perundang-undangan tingkat gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

b. bimbingan teknis kepada keuchik, tuha peut;dan

c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas keuchik dan tuha peut.

(3) Pembinaan penyusunan qanun gampong dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten.

BAB XI . . .

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat gampong dan Keputusan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIEJAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR ..32

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG

I. QANUN GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG..... (Nama Gampong)
KECAMATAN..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN PIDIE JAYA

QANUN GAMPONG... (Nama Gampng)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama/judul Qanun Gampong)

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG (nama Gampong),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG ...(nama Gampong)
dan
KEUCHIK GAMPONG ... (nama Gampong)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN GAMPONG TENTANG ... (Nama Qanun Gampong).

Menetapkan: QANUN GAMPONG TENTANG ... (Nama Qanun Gampong).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong ... (nama Gampong).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEUCHIKGAMPONG...(nama Gampong),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS Gampong ... (nama Gampong),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN GAMPONG ... (nama Gampong)
TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN KEUCHIK



KEUCHIK GAMPONG ... (Nama Gampong)
KECAMATAN..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN PIDIE JAYA

PERATURAN KEUCHIK... (Nama Gampong)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Keuchik)

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG ..., (Nama Gampong)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG... (Judul).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Keuchik ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu
.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong... (Nama Gampong).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEUCHIK..., (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS GAMPONG ..., (Nama Gampong)

(Nama)

BERITA GAMPONG... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...

III. KEPUTUSAN KEUCHIK



KEUCHIK GAMPONG ... (Nama Gampong)
KECAMATAN..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KEUCHIK ... (Nama Gampong)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Keuchik)
KEUCHIK GAMPONG..., (Nama Gampong)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KEUCHIK GAMPONG..., (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

. BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS